

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA 2015**



**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR


Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja. Sehingga dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura selaku unit organisasi Pemerintah harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 merupakan penjelasan mengenai rencana kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2015. RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015.

RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Maret 2014

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Yul Harry Bahar

NIP. 19600607199103 1 001

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Hortikultura Indonesia dilaksanakan melalui pengelolaan masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Hortikultura guna mencapai target sasaran pembangunan hortikultura. Pengelolaan tersebut memerlukan manajemen kantor, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, dan mengontrol setiap aktivitas kantor dimana hasil akhir kegiatan kantor berupa pelayanan informasi kepada berbagai pihak. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura adalah kegiatan menyelenggarakan pelayanan dan memberikan dukungan kepada kegiatan operasional organisasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan unit eselon II yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan bersifat teknis maupun administratif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi direktorat jenderal. Kegiatan koordinasi juga merupakan tugas dan fungsi lainnya yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal. Peran penting tersebut harus dapat dikelola melalui manajerial secara optimal dan professional untuk mendukung keberhasilan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2015 akan tetap melaksanakan tugas pokok berupa pelayanan dan pelaksanaan tugas administratif berupa penyusunan laporan dan dokumen seperti yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dalam pengembangan Hortikultura di Indonesia, Sekretariat Jendral Hortikultura melakukan kegiatan pelayanan yang berupa Lembaga Pengembangan Hortikultura : Penggerak Membangun Desa (PMD), Pelayanan Manajemen dan Laporan Kinerja.

Pengembangan Hortikultura di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa program “Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura yang Ramah Lingkungan.” Dalam Pencapaian tersebut perlu adanya sistem administrasi, manajemen pembangunan yang efisien dan efektif, SDM aparatur pertanian yang professional, Kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Provinsi, Kabupaten, Kota/desa) serta penganggaran terpadu berbasis kinerja. Sistem Administrasi berupa penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kegiatan (Renja) dan pelaporan-pelaporan kegiatan yang sudah terlaksana. Manajemen yang efektif dan efisien harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat, sehingga dapat menjamin kualitas pengambilan keputusan/kebijakan dan pelayanan kepada stakeholder. Sistem penganggaran diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja hasil pembangunan, kualitas pelayanan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta untuk mempermudah

pencapaian sasaran program pembangunan pertanian khususnya sub sektor hortikultura secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

1.2. Tujuan

Penyusunan dokumen RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

Tujuan dari Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 adalah untuk menyediakan dokumen yang menginformasikan rencana target capaian kinerja di seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2015.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2015 adalah tersusunnya RKT Sekretariat Ditjen Hortikultura sebagai arahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Hortikultura yang berupa "Peningkatan Kapasitas Manajemen administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
- 2) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Draft Renstra Kementerian Pertanian 2015 - 2019.
- 6) Draft Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2015-2019.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Visi dan Misi Sekretariat Ditjen Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang berupa pembinaan, koordinasi pelaksanaan tugas, penyusunan laporan dan administrasi maka Sekretariat Jenderal Hortikultura ingin mewujudkan sistem pelayanan yang baik yang didalamnya memuat cara pelayanan, pembinaan dan administratif yang baik kepada semua lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Dengan memperhatikan program dari Direktorat Jenderal Hortikultura yang berupa “Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Hortikultura yang Ramah Lingkungan” maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah : “Pengelolaan tata kelola pelayanan manajemen yang baik dan benar dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang ramah lingkungan”

Dalam rangka pencapaian visi maka Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan pelayanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura.
2. Merumuskan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan anggaran pengembangan hortikultura yang operasional, efisien, akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan dan melaksanakan sistem pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi program pengembangan hortikultura yang obyektif dan akuntabel.
4. Merumuskan peraturan perundang-undangan bidang pengembangan hortikultura dan pengembangan kelembagaan.

2.2. Tujuan dan Target

Sesuai dengan visi dan misi, Sekretariat Ditjen Hortikultura mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM aparatur serta pelayanan publik.
2. Meningkatnya perencanaan pengembangan hortikultura.
3. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pengembangan hortikultura.
4. Meningkatnya penyediaan dan kualitas data serta informasi hortikultura.
5. Meningkatnya ketersediaan fasilitas/sarana mendukung pengembangan agribisnis hortikultura .
6. Meningkatnya pemyarakatan informasi hasil pembangunan agribisnis hortikultura.

7. Meningkatnya peraturan perundang-undangan di bidang hortikultura dan kelembagaan.

Adapun target pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pengembangan Hortikultura: Penggerak Membangun Desa (PMD) dengan target 240 kelompok.
2. Layanan Manajemen dengan target 12 bulan layanan
3. Laporan kinerja dengan target 7 laporan

2.3. Kebijakan

Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada arah kebijakan Direktorat Jenderal Hortikultura yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan
2. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pasca panen serta pengolahan hasil.
3. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
4. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta dana bantuan seperti LM3, PMD.
5. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
6. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO.
7. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional.
8. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura.

9. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
10. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

2.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi Ditjen Hortikultura
- b. Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur Ditjen Hortikultura
- c. Meningkatnya organisasi pengembangan produksi hortikultura
- d. Tersedianya laporan dan evaluasi program pengembangan agribisnis hortikultura yang meningkat kualitasnya (obyektif dan akuntabel)
- e. Tercukupinya fasilitas dan sarana pendukung pengembangan agribisnis hortikultura
- f. Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan agribisnis hortikultura

III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura yang Ramah Lingkungan”

3.2. Kegiatan Sekretariat Ditjen Hortikultura

Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 antara lain : a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja, b) Peningkatan pengendalian internal, c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi, d) Peningkatan pengelolaan aset, e) Peningkatan humas, f) Pengelolaan regulasi hortikultura. Adapun indikator kinerja utama dalam unit kerja Setditjen Hortikultura :

a. Lembaga Pengembangan Hortikultura: Penggerak Membangun Desa (PMD)

Lembaga pengembangan hortikultura merupakan upaya kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok tani dengan menjalin kerjasama dengan tokoh agribisnis. Salah satu kegiatan kelembagaan pengembangan hortikultura di Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Penggerak Membangun Desa (PMD).

Pelaku yang dilibatkan dalam kegiatan PMD di dalam kawasan hortikultura adalah petani, kelompok tani dan tokoh agribisnis (*champion*), baik yang sudah tergabung dalam kesatuan rantai pasok ataupun yang belum tergabung perlu dilibatkan dalam pengembangan hortikultura.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan konsolidasi kelompok tani atau kelompok-kelompok yang sudah berkembang di masyarakat yang bergerak dalam usaha tani komoditas hortikultura tertentu di bawah koordinasi tokoh agribisnis atau penggerak (*champion*) khususnya dalam rangka menggerakkan dan mengembangkan roda agribisnis.

Dengan demikian peran penggerak menjadi strategis karena bertugas menjaga keberlangsungan komitmen bisnis antara petani dan pengusaha melalui koordinasi kelompok-kelompok tersebut. Pada prinsipnya konsolidasi kelompok di dalam kawasan adalah mendorong partisipasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, peneliti, akademisi dan pelaku usaha.

Peningkatan daya saing produk hortikultura tidak terlepas dari peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku bisnis di tingkat desa dengan meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai kondisi tersebut, petani berhadapan dengan berbagai permasalahan, antara lain kemiskinan

materiil, kurangnya informasi terhadap akses sumber permodalan, lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan pendidikan dan kemampuan manajerial.

Atas dasar kondisi tersebut dan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan petani hortikultura, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan dana untuk mendukung Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi petani hortikultura.

Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha sebagai manajer (*champion*) dan kelompok binaan (kelompok/kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi/BUMP) yang perlu terus didorong, dibina dan ditumbuhkembangkan. Fasilitasi dana APBN berfungsi sebagai stimulan yang disalurkan dalam bentuk dana bantuan. Indikator output yang terkait dengan Penggerak Membangun Desa (PMD) pada tahun 2015 sebanyak 240 Kelompok.

b. Pelayanan Manajemen

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi Ditjen Hortikultura dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan teknis di bidang hortikultura. Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Untuk itu diperlukan perawatan/perbaikan terhadap sarana dan prasarana kerja sesuai dengan PP Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dalam rangka menunjang kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang ada pada Direktorat Jenderal Hortikultura dan Satker di daerah, maka dibutuhkan kelengkapan pendukung dan fasilitas yang memadai dengan kondisi layak agar penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik. Selain itu perlunya pemberian imbalan berupa gaji/penghasilan dan tunjangan sesuai jabatan, pangkat/golongan terhadap dukungan petugas/pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Indikator output yang terkait dengan pelayanan manajemen pada tahun 2015 sebanyak 12 Bulan.

c. Laporan Kinerja

Berdasarkan 1) Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah, 3) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 5) Permentan No.31 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian maka masing-masing institusi pemerintah selaku pelaksana dan pengelola anggaran negara wajib menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan penggunaan anggaran secara berjenjang. Disamping itu sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dimulai tahun 2011 setiap Kementerian/Lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian kinerjanya sendiri yang kemudian dituangkan dan disusun dalam suatu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelaporan pembangunan hortikultura yang akurat dan informatif tentunya diperlukan data/informasi yang memadai dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah berakhir, kegiatan yang sedang berjalan, dan tentunya proyeksi kegiatan yang akan datang, oleh karenanya diperlukan berbagai komponen penyusun laporan yang komprehensif. Indikator output yang terkait dengan laporan kinerja pada tahun 2015 sebanyak 7 laporan.

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung layanan manajemen/perkantoran, penyusunan dokumen manajemen pengembangan hortikultura dan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan hortikultura.

Dukungan layanan manajemen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2015 meliputi kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi pada 34 provinsi di seluruh Indonesia, Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan alokasi APBN 2014 sebagai satker mandiri.

Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan hortikultura tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.

Penyusunan dokumen manajemen yang meliputi dokumen rancangan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura. Provinsi di seluruh Indonesia diharapkan juga dapat menyusun dokumen *road map* pengembangan hortikultura selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, rancangan pengembangan hortikultura baik di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota diusulkan melalui mekanisme e-planning lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan program kegiatan hortikultura melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran juga menjadi kunci pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
 Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura	1. Lembaga Pengembangan Hortikultura : Penggerak Membangun Desa (PMD) 2. Pelayanan Manajemen 3. Laporan Kinerja	240 12 7